



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 118 TAHUN 2014

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA DAN
PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA TAHUN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemutakhiran data keluarga tahun 2014 serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juli 2014 Nomor 411.4/3315/SJ hal Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2014 dan Instruksi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tanggal 4 Juni 2014 Nomor 154/INS/G4/2014 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2014, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan pendataan dan pemutakhiran data keluarga tahun 2014 selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 dengan mekanisme mengacu pada Lampiran Instruksi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tanggal 4 Juni 2014 Nomor 154/INS/G4/2014 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2014.

KEDUA : Para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Para Camat dan Para Lurah membantu pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain :



- a. melaksanakan orientasi bagi petugas pendata;
- b. melaksanakan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat;
- c. penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
- d. menyusun peta kerja dan jadwal pelaksanaan;
- e. pembentukan pos koordinasi (Posko); dan
- f. menyusun dan menetapkan pola operasional.

Y

- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mencakup anggota keluarga, pasangan usia subur dan peserta Keluarga Berencana (KB) di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemutakhiran data tahun 2014 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014

 a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah, 

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta
14. Para Ketua TP PKK Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
15. Para Ketua TP PKK Kecamatan dan Kelurahan Provinsi DKI Jakarta